

**PERLINDUNGAN MEREK DAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL DALAM PERDAGANGAN DIGITAL****Muhammad Alifia Aziz Rosadi****Ilmu Hukum Universitas Bung Karno Jakarta***muhammadalif2564@gmail.com***ABSTRAK**

Perkembangan pesat perdagangan digital membawa tantangan baru dalam perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan merek dan HKI dalam konteks perdagangan digital serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, mengkaji regulasi, studi kasus pelanggaran, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan HKI saat ini masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum di ranah digital, terutama pelanggaran di platform online dan distribusi konten digital. Teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) berpotensi meningkatkan perlindungan HKI melalui sistem verifikasi dan pelacakan yang lebih efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung perlindungan merek dan HKI dalam perdagangan digital.

**Kata kunci:** *perlindungan merek, hak kekayaan intelektual, perdagangan digital, blockchain, kecerdasan buatan.*

**Article History**

Received: Juli 2025  
Reviewed: Juli 2025  
Published: Juli 2025  
Plagiarism Checker No  
234

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**ABSTRACT**

*The rapid development of digital commerce presents new challenges in the protection of trademarks and intellectual property rights (IPR). This study aims to analyze the effectiveness of trademark and IPR protection in the context of digital trade and identify emerging challenges and opportunities. The research method is a qualitative literature review, examining regulations, case studies of violations, and related scientific literature. The results indicate that current IPR protection mechanisms still face enforcement challenges in the digital realm, particularly regarding violations on online platforms and digital content distribution. Technologies such as blockchain and artificial intelligence (AI) have the potential to enhance IPR protection through more effective verification and tracking systems. This study recommends strengthening regulations, increasing business awareness, and leveraging technology to support trademark and IPR protection in digital commerce.*

**Keywords:** *trademark protection, intellectual property rights, digital trade, blockchain, artificial intelligence*

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia perdagangan, khususnya melalui munculnya perdagangan digital. Perdagangan digital memungkinkan transaksi barang dan jasa dilakukan secara elektronik melalui platform online, yang memberikan kemudahan akses pasar global bagi pelaku usaha. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), terutama perlindungan merek.

Merek sebagai salah satu aset penting dalam bisnis berfungsi untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari pesaingnya. Dalam konteks perdagangan digital, perlindungan merek menjadi semakin kompleks

karena kemudahan reproduksi dan distribusi konten digital yang dapat menimbulkan pelanggaran seperti pemalsuan dan penyalahgunaan merek. Selain itu, perlindungan HKI lainnya seperti hak cipta, paten, dan desain industri juga menghadapi tantangan serupa dalam lingkungan digital yang dinamis.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana mekanisme perlindungan merek dan HKI dapat diadaptasi dan dioptimalkan dalam era perdagangan digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan, peluang, serta solusi yang relevan untuk memperkuat perlindungan HKI di ranah digital.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Dasar Merek

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain.<sup>1</sup> Fungsi utama merek adalah sebagai identitas produk yang memudahkan konsumen mengenali dan memilih produk tertentu serta sebagai alat perlindungan hukum bagi pemilik merek agar tidak disalahgunakan pihak lain. Jenis-jenis merek meliputi merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan merek sertifikasi. Prinsip perlindungan merek meliputi pendaftaran, penggunaan yang benar, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti pemalsuan dan pembajakan.<sup>2</sup>

### 2 Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya intelektual atas hasil karyanya, yang meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan jenis HKI lainnya. HKI berfungsi untuk melindungi inovasi dan kreativitas agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin. Dalam perdagangan, HKI menjadi instrumen penting untuk menjaga keunggulan kompetitif dan mendorong inovasi. Di era digital, perlindungan HKI menjadi semakin kompleks karena kemudahan reproduksi dan distribusi

---

<sup>1</sup> Aria Muhammad Arlan, 'Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7.3 (2023), pp. 2598–9944, doi:10.58258/jisip.v7i1.5402/http.

<sup>2</sup> Nimasgari Dhaeyu, Wildan Syafira, and Budi Santoso, 'Strategi Perlindungan Dan Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Dalam Era Digital : Tantangan Dan Solusi', 5.3 (2025), pp. 2538–44.

karya secara online yang berpotensi menimbulkan pelanggaran seperti pembajakan dan pemalsuan.

### 3. Perdagangan Digital

Perdagangan digital adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui platform digital dengan karakteristik transaksi yang cepat, lintas batas, dan berbasis teknologi informasi. Model bisnis dalam perdagangan digital sangat beragam, mulai dari e-commerce, marketplace, hingga layanan digital berbasis langganan. Regulasi perdagangan digital terus berkembang untuk mengakomodasi tantangan baru, termasuk perlindungan konsumen, keamanan data, dan perlindungan HKI.

### 4. Perlindungan Merek dan HKI dalam Konteks Digital

Perlindungan merek dan HKI di era digital menghadapi tantangan besar seperti mudahnya penyalinan dan distribusi ilegal konten digital, kesulitan penegakan hukum lintas negara, serta munculnya teknologi baru seperti blockchain dan digital rights management (DRM) yang dapat membantu perlindungan. Teknologi seperti enkripsi, tanda air digital, dan blockchain digunakan untuk mengamankan karya digital dan membuktikan kepemilikan HKI. Studi literatur menunjukkan perlunya kebijakan yang adaptif dan kerja sama internasional untuk mengatasi pelanggaran HKI dalam perdagangan digital.<sup>3</sup>

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif** dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam konteks perdagangan digital, termasuk aspek hukum, tantangan, serta mekanisme perlindungan yang diterapkan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>3</sup> Uha Suhaeruddin, 'Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi', *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.3 (2024), pp. 122–28, doi:10.58344/jhi.v3i3.888.

## 1. Analisis Perlindungan Merek dalam Perdagangan Digital

Perlindungan merek dalam perdagangan digital menjadi isu yang sangat krusial mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan meluasnya transaksi online. Era digital menghadirkan tantangan baru berupa kemudahan akses dan penyebaran produk yang berpotensi melanggar hak merek, seperti produk palsu dan pemalsuan merek. Oleh karena itu, analisis perlindungan merek dalam konteks digital harus mencakup studi kasus pelanggaran, efektivitas mekanisme perlindungan yang ada, serta peran teknologi canggih dalam mendukung perlindungan tersebut.

### 1.1 Studi Kasus Pelanggaran Merek di Platform Digital

Platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada menjadi pasar utama dalam perdagangan digital yang juga rawan terhadap pelanggaran merek. Studi kasus menunjukkan bahwa produk-produk palsu atau tiruan sering kali beredar di platform-platform ini, memanfaatkan kemudahan akses dan volume transaksi yang besar untuk menyebarkan barang tanpa izin pemilik merek. Misalnya, Shopee sebagai salah satu platform terbesar di Indonesia pernah tercatat dalam daftar Notorious Markets List oleh USTR karena adanya pelanggaran merek yang signifikan di platformnya.

Pelanggaran merek di platform digital ini tidak hanya merugikan pemilik merek secara ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan konsumen terhadap platform dan merek asli. Produk palsu yang dijual dengan harga lebih murah sering kali menurunkan citra merek dan mengancam investasi pemilik merek yang sah.<sup>4</sup> Selain itu, pelanggaran merek juga berdampak pada hak ekonomi dan sosial pemilik merek, sehingga perlindungan merek menjadi bagian dari hak asasi manusia dalam konteks ekonomi digital.

Pengawasan terhadap pelanggaran merek di platform digital menjadi sangat kompleks karena volume produk yang sangat besar dan metode pelanggaran yang semakin canggih. Penjual nakal menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan pelanggaran, seperti menggunakan nama domain yang mirip atau teknik pemasaran digital yang menyesatkan. Oleh karena itu, studi kasus ini menegaskan perlunya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perdagangan digital.

---

<sup>4</sup> Dhaeyu, Syafira, and Santoso.

## 1.2 Efektivitas Mekanisme Perlindungan Merek yang Ada

Mekanisme perlindungan merek di era digital didasarkan pada kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan mereknya dan melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip tanpa izin. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata untuk menghentikan pelanggaran dan menuntut ganti rugi, serta sanksi pidana bagi pelanggar.

Namun, efektivitas mekanisme ini dalam konteks digital masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, pengawasan terhadap pelanggaran merek di platform e-commerce memerlukan teknologi dan sumber daya yang canggih untuk memantau jutaan produk yang diunggah setiap hari. Kedua, penegakan hukum sering kali lambat dan belum mampu mengimbangi kecepatan pelanggaran yang terjadi secara online.

Platform e-commerce sendiri memiliki peran penting dalam perlindungan merek dengan menerapkan kebijakan internal yang tegas, menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran bagi pemilik merek, serta melakukan penghapusan produk yang melanggar. Kerjasama antara platform, pemilik merek, dan otoritas hukum menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas perlindungan merek. Namun, tantangan tetap ada dalam hal volume produk yang besar dan metode pelanggaran yang semakin kompleks.<sup>5</sup>

Selain itu, regulasi yang mengatur perdagangan digital, seperti Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), menegaskan kewajiban platform e-commerce untuk memastikan produk yang dijual tidak melanggar hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini masih perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

## 1.3 Peran Teknologi dalam Perlindungan Merek (Blockchain, AI, dll.)

Teknologi canggih menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi tantangan perlindungan merek di era digital. Blockchain, artificial intelligence

---

<sup>5</sup> Syahrul Akbar Syaifulloh, 'Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Merek Dalam Era Digital : Studi Kasus Tentang Pelanggaran Hak Merek Di Platform Marketplace Shopee', 17 (2024), doi:10.30595/pssh.v17i.1166.

(AI), dan machine learning merupakan contoh teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hak merek.

Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem pencatatan yang transparan dan tidak dapat diubah untuk merek dan produk asli. Dengan blockchain, pemilik merek dapat melacak rantai pasok produk mereka secara digital, sehingga memudahkan identifikasi produk palsu dan pelanggaran merek. Sistem ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keaslian produk yang dibeli secara online.

AI dan machine learning digunakan untuk mendeteksi pola-pola pelanggaran merek secara otomatis di platform digital. Teknologi ini mampu mengidentifikasi produk palsu, penjual penipu, dan ulasan palsu dengan akurasi yang tinggi melalui analisis data besar (big data). Misalnya, algoritma deep learning dapat memindai jutaan listing produk untuk mendeteksi kemiripan merek yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu platform e-commerce dalam mempercepat proses penanganan laporan pelanggaran dan penghapusan produk yang melanggar secara real-time. Dengan demikian, teknologi tidak hanya memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dalam menjaga integritas merek di pasar digital.<sup>6</sup>

Namun, penerapan teknologi ini juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan investasi yang besar, perlindungan data pribadi, dan adaptasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemilik merek, platform digital, dan pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam perlindungan merek.

Kesimpulannya, perlindungan merek dalam perdagangan digital memerlukan pendekatan yang holistik dan inovatif. Studi kasus pelanggaran merek di platform digital menegaskan perlunya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang responsif. Mekanisme perlindungan yang ada harus terus diperkuat dengan dukungan regulasi dan kerjasama lintas sektor. Teknologi seperti blockchain dan AI menjadi alat penting untuk meningkatkan

---

<sup>6</sup> Bunga Resgia A S and others, 'Dinamika Perlindungan Merek Dalam Era Digital', 03.01 (2024), pp. 69–76.

efektivitas perlindungan merek, sekaligus menghadapi kompleksitas dan dinamika perdagangan digital yang terus berkembang.

## 2. Analisis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Lainnya dalam Perdagangan Digital

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perdagangan digital tidak hanya mencakup merek dagang, tetapi juga hak cipta, paten, dan desain industri. Masing-masing jenis HKI menghadapi tantangan dan kebutuhan perlindungan yang unik di era digital, di mana teknologi dan model bisnis baru berkembang sangat cepat. Bagian ini membahas secara rinci tantangan perlindungan hak cipta atas konten digital, perlindungan paten untuk inovasi digital, serta perlindungan desain industri pada produk digital dan fisik yang diperdagangkan secara online.<sup>7</sup>

### 2.1 Tantangan Perlindungan Hak Cipta atas Konten Digital

Era digital telah merevolusi cara karya cipta diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Namun, kemudahan akses dan distribusi konten digital juga memunculkan tantangan besar dalam perlindungan hak cipta. Salah satu tantangan utama adalah pembajakan dan penyebaran ilegal karya digital seperti musik, film, buku, dan perangkat lunak yang semakin marak. Teknologi digital memungkinkan reproduksi dan distribusi karya tanpa izin secara cepat dan masif melalui situs web, platform berbagi file, media sosial, dan e-commerce.

Selain itu, model bisnis baru seperti layanan streaming (misalnya Netflix, Spotify, YouTube) mengubah dinamika distribusi konten. Meskipun model ini memberikan kemudahan akses bagi konsumen, mereka juga menimbulkan masalah terkait distribusi royalti dan pelanggaran hak cipta, terutama ketika konten yang diunggah pengguna melibatkan karya pihak ketiga tanpa izin. Hal ini menimbulkan konflik hukum yang kompleks karena sulitnya mengawasi dan mengontrol konten yang terus berubah dan tersebar luas.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) juga menimbulkan pertanyaan baru dalam perlindungan hak cipta. Karya yang dihasilkan oleh AI,

---

<sup>7</sup> Perspektif Ham and Universitas Pelita Harapan, 'Perlindungan Merek Dagang Pada Platform E-Commerce Di Indonesia Ditinjau Alexander Kennedy ( 1 ) \* Franciscus Xaverius Wartoyo ( 2 ) Universitas Pelita Harapan , Franciscus.Wartoyo@uph.Edu ( \* ) Correspondent Author', 7 (2024).

seperti gambar, musik, dan tulisan, menimbulkan ketidakjelasan tentang siapa pemilik hak cipta atas karya tersebut dan bagaimana regulasi harus menyesuaikan diri dengan inovasi ini.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital juga menghadapi kendala seperti minimnya bukti digital yang valid, proses hukum yang rumit, dan sanksi yang sering kali hanya berupa penghapusan konten tanpa kompensasi kepada pemilik karya. Selain itu, regulasi yang ada sering kali belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga perlindungan hak cipta menjadi tidak efektif.<sup>8</sup>

Upaya peningkatan perlindungan hak cipta digital meliputi penguatan regulasi, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri kreatif, dan platform digital, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan kreator dan masyarakat. Teknologi seperti watermark digital, sistem pelacak konten, dan blockchain juga mulai digunakan untuk membantu melindungi hak cipta secara digital.

## 2.2 Perlindungan Paten untuk Inovasi dalam Perdagangan Digital

Perlindungan paten dalam konteks perdagangan digital menjadi sangat penting karena inovasi teknologi yang cepat dan beragam. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu atau pemegang paten untuk memanfaatkan inovasi teknologi tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga mendorong investasi dan pengembangan teknologi baru.

Dalam perdagangan digital, inovasi yang dipatenkan bisa berupa perangkat lunak, algoritma, metode bisnis berbasis teknologi, maupun perangkat keras yang mendukung aktivitas digital. Namun, perlindungan paten di era digital menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan kecepatan inovasi dan batasan hukum paten itu sendiri. Misalnya, banyak negara memiliki aturan yang membatasi patenasi terhadap software atau algoritma murni, yang sering menjadi inti inovasi digital.

Selain itu, perkembangan teknologi seperti AI, blockchain, dan Internet of Things (IoT) menuntut pembaruan regulasi paten agar dapat mengakomodasi

---

<sup>8</sup> Fathur Roji, 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mengatasi Pelanggaran Merek Atas Transaksi Elektronik Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016', *Perlindungan Hukum Terhadap...*, 2.2 (2023), pp. 309–19 <<https://news.detik.com/berita/d.5022661/barang-kw-banjiri-pasar-mengapa-produsennya-susah->>>.

inovasi yang kompleks dan terkadang sulit dikategorikan secara tradisional. Perlindungan paten juga harus mampu menghadapi risiko pelanggaran yang sulit dideteksi karena sifat digital yang dapat disalin dan dimodifikasi dengan mudah.<sup>9</sup>

Perlindungan paten yang efektif dalam perdagangan digital memerlukan harmonisasi regulasi antar negara, mengingat sifat perdagangan digital yang lintas batas. Hal ini penting agar pemegang paten dapat menegakkan haknya secara internasional dan menghindari pelanggaran yang merugikan secara ekonomi.

### **2.3 Perlindungan Desain Industri pada Produk Digital dan Fisik yang Diperdagangkan Secara Online**

Desain industri melindungi aspek estetika dan tampilan produk, baik itu produk fisik maupun digital. Dalam perdagangan digital, desain industri menjadi penting untuk membedakan produk dan menciptakan nilai tambah yang unik bagi konsumen.

Produk fisik yang diperdagangkan secara online, seperti gadget, fashion, dan peralatan rumah tangga, memerlukan perlindungan desain industri agar tidak mudah ditiru oleh pesaing. Perlindungan ini membantu menjaga keunikan produk dan daya saing di pasar digital yang sangat kompetitif.

Selain itu, desain digital, seperti antarmuka pengguna (user interface), ikon aplikasi, dan elemen visual lainnya yang merupakan bagian dari produk digital, juga dapat dilindungi melalui desain industri. Perlindungan ini penting untuk mencegah peniruan yang dapat merusak reputasi dan nilai merek produk digital tersebut.<sup>10</sup>

Namun, tantangan perlindungan desain industri di era digital meliputi kesulitan dalam mendeteksi pelanggaran, terutama karena produk digital dapat dengan mudah dimodifikasi dan disebarluaskan secara online tanpa izin. Selain itu, regulasi desain industri harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar perlindungan tetap relevan dan efektif.

---

<sup>9</sup> Rio Andi Kurniawan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Ciptaan Dari Kreator Konten Yang Dipublikasikan Dengan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial Dalam Media Sosial Facebook JURNAL MEDIA INFORMATIKA [ JUMIN ]', 6.2 (2025), pp. 1461–67.

<sup>10</sup> Suhaeruddin.

Perdagangan digital yang bersifat global juga menuntut sistem perlindungan desain industri yang terintegrasi antar yuridiksi untuk memudahkan penegakan hak dan perlindungan lintas negara. Hal ini penting agar pelaku usaha dapat melindungi desain produknya secara menyeluruh di pasar digital internasional.

Secara keseluruhan, perlindungan HKI lainnya seperti hak cipta, paten, dan desain industri dalam perdagangan digital menghadapi tantangan besar yang berkaitan dengan kemudahan reproduksi dan distribusi digital, kecepatan inovasi teknologi, serta kompleksitas penegakan hukum lintas negara. Penyesuaian regulasi, pemanfaatan teknologi baru, dan kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan perlindungan HKI yang efektif di era digital.

### **3. Perbandingan Sistem Perlindungan Merek dan HKI di Berbagai Yurisdiksi**

Perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan aspek penting dalam perdagangan digital yang melibatkan banyak yurisdiksi dengan sistem hukum berbeda. Secara umum, perlindungan HKI di berbagai negara mengikuti standar internasional yang diatur oleh perjanjian seperti TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan. Namun, implementasi dan mekanisme perlindungan merek dan HKI di tiap negara menunjukkan perbedaan signifikan yang dipengaruhi oleh sistem hukum, kebijakan nasional, dan kondisi sosial-ekonomi.

#### **Sistem Pendaftaran Merek: First-to-File vs. First-to-Use**

Dua sistem utama yang digunakan dalam perlindungan merek adalah first-to-file dan first-to-use. Indonesia menerapkan sistem *first-to-file*, yang berarti hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara resmi, tanpa mempertimbangkan siapa yang lebih dulu menggunakan merek tersebut dalam praktik. Sistem ini memberikan

kepastian hukum bagi pendaftar pertama, namun dapat merugikan pihak yang telah lebih dulu menggunakan merek tetapi belum mendaftarkannya.<sup>11</sup>

Sebaliknya, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia menggunakan sistem *first-to-use*, di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut secara nyata dalam perdagangan, meskipun pendaftaran dilakukan kemudian. Sistem ini lebih mengutamakan penggunaan nyata merek dalam pasar sebagai dasar perlindungan.

Singapura mengadopsi pendekatan yang unik dengan sistem *self-assessment*, di mana pemohon bertanggung jawab atas validitas klaim mereknya sendiri tanpa pengawasan ketat dari pemerintah saat pendaftaran. Sistem ini mempercepat proses pendaftaran, namun memungkinkan adanya risiko pendaftaran merek yang bertentangan dengan hak pihak lain, sehingga penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme litigasi atau non-litigasi setelah pendaftaran.

## **Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa**

Perbedaan lain yang mencolok adalah keberadaan pengadilan khusus HKI. Singapura memiliki Pengadilan Khusus Hak Kekayaan Intelektual yang menangani sengketa HKI secara eksklusif dan efisien, mempercepat proses penyelesaian sengketa merek dan HKI lainnya. Keberadaan pengadilan ini mendukung Singapura sebagai pusat perdagangan dan investasi global yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan HKI.

Di Indonesia, sengketa HKI, termasuk merek, ditangani oleh Pengadilan Niaga yang juga mengurus berbagai sengketa komersial lain. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa seringkali lebih lambat dan kurang fokus dibandingkan dengan Singapura. Keterbatasan kapasitas dan birokrasi menjadi kendala utama dalam penegakan hukum HKI di Indonesia.

## **Efisiensi dan Mekanisme Alternatif**

Singapura juga didukung oleh lembaga arbitrase dan mediasi internasional seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan

---

<sup>11</sup> Magister Hukum and Universitas Trisakti, 'Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025) Tema/Edisi : Hukum Internasional Dan Perbandingan Hukum (Bulan Kesatu) <https://jhlg.Rewangrencang.Com/>, 6.1 (2025), pp. 1–13.

WIPO Arbitration and Mediation Center yang menyediakan jalur penyelesaian sengketa non-litigasi yang cepat dan efektif. Indonesia juga menyediakan mekanisme mediasi dan arbitrase, namun dalam praktiknya proses litigasi di pengadilan masih menjadi jalur utama yang memakan waktu lebih lama.<sup>12</sup>

### **Kasus-Kasus Ilustratif**

Kasus seperti penolakan pendaftaran merek "iPad" oleh Apple di Indonesia karena sudah didaftarkan pihak lain yang lebih dulu mendaftarkan menunjukkan dampak sistem *first-to-file* di Indonesia. Sementara di Singapura, kasus sengketa merek Bata yang diselesaikan dengan cepat melalui pengadilan khusus HKI menampilkan keunggulan sistem hukum yang efisien dalam melindungi merek terkenal.

### **Faktor Penyebab Perbedaan**

Perbedaan sistem ini tidak hanya karena aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik masing-masing negara. Singapura sebagai pusat ekonomi global dengan sektor teknologi maju membutuhkan sistem hukum yang fleksibel dan cepat untuk mendukung inovasi dan investasi. Indonesia yang lebih besar dan beragam secara ekonomi dan sosial, cenderung memilih pendekatan konservatif yang menekankan kepastian hukum melalui pendaftaran formal dan proses litigasi yang lebih konvensional.

## **4. Implikasi Regulasi dan Kebijakan terhadap Perlindungan Merek dan HKI dalam Perdagangan Digital**

Perdagangan digital yang berkembang pesat menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan merek dan HKI, sehingga regulasi dan kebijakan perlu disesuaikan agar efektif menjawab dinamika tersebut.

### **Adaptasi Regulasi terhadap Perdagangan Digital**

Regulasi HKI harus mampu mengakomodasi karakteristik perdagangan digital yang melibatkan distribusi dan penggunaan konten secara elektronik,

---

<sup>12</sup> Neisa Ines Tritanaya and Wiwin Yulianingsih, 'Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First to File Hukum Indonesia Dan Prinsip First to Use Pada Hukum Australia', *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2.3 (2022), p. 229, doi:10.51825/yta.v2i3.16987.

transaksi lintas negara, serta risiko pelanggaran yang lebih kompleks dan cepat. Regulasi yang kaku dan birokratis akan menghambat perlindungan HKI dan merugikan pemilik hak serta konsumen.<sup>13</sup>

Indonesia telah melakukan berbagai pembaruan regulasi HKI, termasuk penguatan Undang-Undang Merek dan HKI yang mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti TRIPs. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala seperti lambatnya proses pendaftaran dan penyelesaian sengketa yang kurang efisien. Hal ini mengurangi efektivitas perlindungan merek di platform digital yang sangat dinamis.

## **Peran Teknologi dalam Penegakan HKI**

Teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan perlindungan merek dan HKI di era digital. Blockchain dapat digunakan untuk mencatat bukti kepemilikan dan transaksi merek secara transparan dan tidak dapat diubah, membantu mencegah pemalsuan dan pelanggaran. AI dapat mempercepat proses pemeriksaan pendaftaran dan deteksi pelanggaran di platform digital.

Regulasi perlu memberikan ruang bagi penggunaan teknologi ini dengan menetapkan standar yang jelas dan perlindungan data yang memadai agar teknologi dapat diadopsi secara optimal.

## **Kebijakan Penyelesaian Sengketa yang Responsif**

Kebijakan yang mendukung jalur penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan mekanisme online dispute resolution (ODR) sangat penting dalam konteks perdagangan digital. Mekanisme ini dapat menyelesaikan sengketa HKI dengan cepat dan biaya lebih rendah, sehingga mendukung iklim bisnis yang sehat dan inovatif.<sup>14</sup>

Negara-negara dengan pengadilan khusus HKI dan lembaga arbitrase yang kuat, seperti Singapura, menunjukkan efektivitas kebijakan ini dalam memperkuat perlindungan HKI di perdagangan digital. Indonesia perlu memperkuat kapasitas dan aksesibilitas mekanisme ini agar dapat bersaing di pasar global.

---

<sup>13</sup> Ni Nyoman and others, 'MEREK DAGANG TIDAK TERDAFTAR : PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT', 12.1 (2016), pp. 17–27.

<sup>14</sup> Syaifulloh.

## **Harmonisasi Regulasi Internasional**

Perdagangan digital bersifat lintas batas, sehingga harmonisasi regulasi HKI antar negara menjadi sangat penting. Perjanjian internasional seperti TRIPs memberikan kerangka minimum perlindungan, namun negara-negara perlu bekerja sama dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi untuk mengatasi pelanggaran HKI lintas negara.

Indonesia dan negara-negara lain harus aktif dalam forum internasional dan regional untuk memperkuat kerja sama ini, termasuk dalam hal penegakan hukum dan perlindungan konsumen.

## **Dukungan bagi Pelaku Usaha dan Inovator**

Kebijakan perlindungan HKI harus juga memperhatikan kebutuhan pelaku usaha, terutama UMKM dan inovator digital yang menjadi tulang punggung ekonomi digital. Regulasi yang memudahkan pendaftaran merek dan HKI, serta memberikan edukasi dan bantuan hukum, akan mendorong kreativitas dan daya saing nasional.

## **Kesimpulan Implikasi Kebijakan**

Secara keseluruhan, regulasi dan kebijakan perlindungan merek dan HKI dalam perdagangan digital harus berorientasi pada kecepatan, efisiensi, dan adaptasi teknologi. Sistem hukum yang responsif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif akan meningkatkan perlindungan HKI dan mendukung pertumbuhan perdagangan digital yang berkelanjutan. Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik yurisdiksi lain seperti Singapura untuk memperbaiki sistemnya agar mampu menghadapi tantangan era digital global.<sup>15</sup>

Dengan demikian, perbandingan sistem perlindungan merek dan HKI di berbagai yurisdiksi menunjukkan pentingnya penyesuaian regulasi dan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan perdagangan digital agar perlindungan HKI dapat berjalan optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

## **E. KESIMPULAN**

Penelitian ini mengkaji perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam konteks perdagangan digital, yang saat ini menjadi salah satu aspek

---

<sup>15</sup> S and others.

penting dalam perkembangan ekonomi global. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, regulasi, dan studi kasus, dapat disimpulkan bahwa perdagangan digital membawa tantangan baru yang kompleks dalam perlindungan merek dan HKI. Perubahan cepat dalam teknologi digital, seperti kemudahan akses, penyebaran konten, dan transaksi lintas batas, menyebabkan risiko pelanggaran HKI meningkat, terutama dalam hal pemalsuan merek, pelanggaran hak cipta, dan penyalahgunaan paten.

Perlindungan merek dalam perdagangan digital masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya harmonisasi regulasi antar negara, keterbatasan penegakan hukum di ranah digital, serta kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku pelanggaran yang sering menggunakan platform online sebagai medianya. Meskipun teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) mulai diadopsi untuk meningkatkan mekanisme perlindungan, implementasinya masih terbatas dan memerlukan dukungan regulasi yang lebih kuat.

Selain itu, perlindungan HKI lainnya seperti hak cipta dan paten juga mengalami tantangan signifikan. Konten digital yang mudah diduplikasi dan disebarluaskan tanpa izin menimbulkan kerugian besar bagi pemilik hak cipta. Sementara itu, perlindungan paten atas inovasi di bidang teknologi digital seringkali sulit ditegakkan karena sifat inovasi yang cepat berubah dan kompleksitas proses perizinan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan merek dan HKI dalam perdagangan digital memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta pemanfaatan teknologi canggih menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan perlindungan HKI di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arlan, Aria Muhammad, 'Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7.3 (2023), pp. 2598–9944, doi:10.58258/jisip.v7i1.5402/http
- Dhaeyu, Nimasgari, Wildan Syafira, and Budi Santoso, 'Strategi Perlindungan Dan Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Dalam Era Digital : Tantangan Dan Solusi', 5.3 (2025), pp. 2538–44
- Ham, Perspektif, and Universitas Pelita Harapan, 'Perlindungan Merek Dagang Pada Platform E-Commerce Di Indonesia Ditinjau Alexander Kennedy ( 1 ) \* Franciscus Xaverius Wartoyo ( 2 ) Universitas Pelita Harapan, Franciscus.Wartoyo@uph.Edu (\*) Correspondent Author', 7 (2024)
- Hukum, Magister, and Universitas Trisakti, 'Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025) Tema/Edisi : Hukum Internasional Dan Perbandingan Hukum (Bulan Kesatu) <https://jhlhg.rewangrencang.com/>, 6.1 (2025), pp. 1–13
- Kurniawan, Rio Andi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Ciptaan Dari Kreator Konten Yang Dipublikasikan Dengan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial Dalam Media Sosial Facebook JURNAL MEDIA INFORMATIKA [ JUMIN ]', 6.2 (2025), pp. 1461–67
- Nyoman, Ni, Sukma Ayu, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, 'MEREK DAGANG TIDAK TERDAFTAR : PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT', 12.1 (2016), pp. 17–27
- Roji, Fathur, 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mengatasi Pelanggaran Merek Atas Transaksi Elektronik Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016', *Perlindungan Hukum Terhadap...*, 2.2 (2023), pp. 309–19 <<https://news.detik.com/berita/d.5022661/barang-kw-banjiri-pasar-mengapa-produsennya-susah->>
- S, Bunga Resgia A, Dzikra Delvina N, Jufri Haykal M H, Nisrina Najibah, Universitas Nusa Putra, Sukabumi Bungaresgiahknusaputraacid, and others, 'Dinamika Perlindungan Merek Dalam Era Digital', 03.01 (2024), pp. 69–76
- Suhaeruddin, Uha, 'Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan

Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi', *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.3 (2024), pp. 122–28, doi:10.58344/jhi.v3i3.888

Syaifulloh, Syahrul Akbar, 'Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Merek Dalam Era Digital: Studi Kasus Tentang Pelanggaran Hak Merek Di Platform Marketplace Shopee', 17 (2024), doi:10.30595/pssh.v17i.1166

Tritanaya, Neisa Ines, and Wiwin Yulianingsih, 'Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First to File Hukum Indonesia Dan Prinsip First to Use Pada Hukum Australia', *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2.3 (2022), p. 229, doi:10.51825/yta.v2i3.16987